

**PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN  
AIRSOFT GUN DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA**

**SKRIPSI**



**Disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana  
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta**

**Diajukan oleh:**

**Nama : Tengku Mahathir Mas'ud  
NIM : 20150610106  
Prodi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Administrasi Negara**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA  
2019**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan rasa syukur sebesar-besar dan setinggi-tingginya kepada Allah SWT tuhan semesta alam yang telah meridhoi serta mengabulkan segala doa. Terima kasih atas segala kemudahan dan kelancaran yang telah diberikan-Nya, sehingga karya yang sangat sederhana ini dapat terselesaikan.

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk:

### **Ayahanda Mas'ud S.Sos., M.Si. dan Ibunda Mastampawan S.Sos.**

Terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa tanpa hentinya yang telah diberikan kepada saya. Terimakasih atas segala kasih sayang, perjuangan, pengorbanan, dukungan, kepercayaan, nasihat yang telah diberikan selama ini kepada saya yang tak dapat dibalaskan dengan pemberian apapun.

### **Syaiful Anam dan Miftahul Arzak S.Ikom., M.A.**

Terimakasih atas segala dukungan moril maupun materil yang telah diberikan, serta doa dan nasihat yang telah diberikan kepada saya. Semoga kita dapat selalu membahagiakan dan berbakti kepada orang tua hingga akhir kelak.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Tengku Mahathir Mas'ud

Nim : 20150610106

Judul Skripsi : **“PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN AIRSOFT GUN DI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA”**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (skripsi) ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya dalam penulisan hukum (skripsi) ini diberi tanda dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum (skripsi) dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (skripsi) ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya pemaksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 26 Januari 2019

yang menandatangani

METERAI  
TEMPEL

6B08AAFF586322398

6000  
ENAM RIBURUPIAH

Tengku Mahathir Mas'ud

20150610106

## **HALAMAN MOTTO**

**“Sesungguhnya urusan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu Dia hanya berkata kepadanya, “Jadilah!” Maka jadilah sesuatu itu”**

**(Q.S Yassin : 82)**

**“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui.”**

**(Q.S Al-Baqarah: 216)**

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah, penulis memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat, kesehatan dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan juga menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “PELAKSANAAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN *AIRSOFT* GUNDI WILAYAH POLDA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA” sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Segala kendala dan hambatan yang penulis lalui selama penulisan skripsi ini, dengan izin Allah SWT serta doa, bimbingan, dukungan dan dorongan dari segala pihak, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini dengan segenap ketulusan hati penulis menyampaikan banyak-banyak terimakasih kepada:

Kedua Orang Tua Penulis, Ayahanda Mas'ud S.Sos., M.Si dan Ibunda Mastampawan S.Sos., dan juga kedua kakak dari penulis Syaiful Anam beserta istrinya dan anaknya dan juga Miftahul Arzak S.Ikom., M.Si beserta istrinya dan anaknya, yang tidak pernah bosan memberikan kasih sayang, dukungan, bimbingan, nasihat serta yang utama yaitu doa. Sehingga penulis dapat menyelesaikan pembelajaran ini.

Dengan kerendahan hati juga penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

2. Bapak Dr. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H M.Hum., selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Beni Hidayat S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing dengan penuh kesabaran telah berkenan meluangkan waktu, bimbingan, arahan dan dorongan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Anggota Seksi Pelayanan Administrasi Direktorat Intelkam Polda DIY, Bapak Brigadir Bagus Berlian M K.
6. Anggota PERBAKIN Bagian Tembak Reaksi *Airsoft Gun* Bapak Eko Djailanto, Hans Christian Pratama dan Erwin Rusna Yayan Saputra.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah mengajar dengan sabar atas ilmun yang diberikan selama penulis berkuliah.
8. Jajaran staff Tata Usaha dan Bapak Maman Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta yang telah membantu dalam hal administrasi dan dukungannya.
9. Sahabat-sahabat Sengklek, Arief Marwibowo S.H., Yuma Herowan Tetuko S.H., Andri Witanto S.H., Bintoro S.H., Wida Febriansyah S.H., Chandra Aurora S.H., Aneu D Augustineu S.H., Intan Nurhasanah S.H., Sindi Sintia S.H., R Della Putri S.H.,

Claudiana Dewanto S.H., Puja Masyitah S.H., atas segala dukungan, doa, kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kita jalani.

10. Kakanda dan Ayunda Permahi, Rouf Fajrin S.H., David Airlanto S.H., Ade Suryadi S.H., Asep Ridwan Fauzi S.H., Rifqiansyah Arrozak S.H., Evani Lovita S.H., Nita Aidilla S.H., dan yang tidak dapat penulis sebutkan, terimakasih atas pengalaman, pelajaran dan nasihat.
11. Teman-teman Permahi, Darra Permatasari Harahap S.H., Septia Dwi Erlina S.H., Wahyu Setyawan S.H., Wisnu, Andi, Irfan, Eko, Ramdan, dan yang tidak dapat penulis sebutkan, atas kebersamaannya, kekompakkan, pelajaran dan pengalaman.
12. Bapak Kepala Dusun Babadan Bapak Noviana beserta istrinya, Bapak Tarto dan Ibu Ristina, Pemuda-pemuda dan remaja Babadan, atas pengalaman dan pelajaran mengenai kehidupan yang telah diberikan kepada penulis selama pengabdian.
13. Kelompok 238 KKN BABADAN, Anugrah Nurul Qalbi, Adnan Mahfuazi, Aditya Kusuma S.E., Sandi Pribadi, Ghea Obsiva, Ikadita Anggareni, Aufa Rusydina, Intan Jani Pratiwi, atas pengalaman suka maupun duka selama menjalankan pengabdian dan telah menjadi keluarga baru bagi penulis.
14. Teman-teman angkatan 2015 Fakultas Hukum Muhammdiyah Yogyakarta, perjuangan kita belum berakhir hanya sampai wisuda.

15. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan karunia serta balasan yang lebih atas bantuan dan kebaikan semua pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam pembuatan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan serta pengalaman dalam pengetahuan di bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

*Walaikumussalam, Wr. Wb*

Yogyakarta, 26 Januari 2019

Penulis

Tengku Mahathir Mas'ud

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
<b>BAB II TINJAUAN UMUM AIRSOFT GUN DAN PERIZINAN .....</b>	<b>6</b>
A. <i>Airsoft Gun</i> .....	7
1. Pengertian <i>Airsoft Gun</i> .....	7
2. Sejarah <i>Airsoft Gun</i> .....	11
3. Kode etik <i>Airsoft Gun</i> .....	14

4. Jenis-Jenis <i>Airsoft Gun</i> .....	16
5. Dasar Hukum Kepemilikan dan Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> .....	20
B. Perizinan .....	23
1. Pengertian Perizinan .....	23
2. Unsur Perizinan.....	32
3. Sifat izin.....	42
4. Tujuan Perizinan .....	44
5. Fungsi Perizinan .....	44
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Data Penelitian.....	46
C. Teknik Pengumpulan Data .....	48
D. Lokasi Penelitian .....	49
E. Responden.....	49
F. Teknik Pengambilan Sampel.....	49
G. Analisis Data .....	50
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta .....	51
B. Faktor-faktor yang Menghambat dalam Pelaksanaan Izin Kepemilikan dan Penggunaan <i>Airsoft Gun</i> di Wilayah Polda Daerah Istimewa Yogyakarta ....	81
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>90</b>
A. Kesimpulan.....	90

B. Saran .....	91
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>94</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Airsoft Gun</i> Laras Pendek .....	52
Gambar 2 <i>Ball Bullet</i> Kaliber 6mm .....	54
Gambar 3 Tabung <i>Gas Blow Black</i> .....	54
Gambar 4 <i>Airsoft gun</i> Modifikasi .....	57
Gambar 5 Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub <i>Airsoft Gun</i> (depan) .....	58
Gambar 5.1 Kartu Tanda Anggota (KTA) Klub <i>Airsoft Gun</i> (belakang) .....	58

## DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pelaksanaan Badan terkait Perizinan <i>Airsoft Gun</i> .....	74
Tabel 2 Implementasi dan Mekanisme Perizinan <i>Airsoft Gun</i> .....	79